



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
PADA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 65/LHP/XIX.DPS/05/2022
Tanggal : 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali**

Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000
Telp./Fax. (0361) 229193 / (0361) 229184, 256205



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nomor : 65/LHP/XIX.DPS/05/2022

Tanggal : 13 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab Pemeriksaan</i>	1.2 Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3 Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

		Sementara tujuan pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan kemiskinan Tahun 2021.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4	Pemeriksaan Keuangan dilakukan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.
<hr/>		
	2.	Sistematika Pelaporan
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021</i>		<p>Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Eksekutif; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang memuat opini; LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021.
<hr/>		
	3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021
<i>Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021</i>		BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021.
<hr/>		
	4.	Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
<i>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</i>		<p>BPK menemukan 12 temuan pemeriksaan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2021.</p> <p>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Modal pada 29 perangkat daerah, mengakibatkan lebih saji realisasi belanja tersebut senilai Rp50.154.010.360,65; Realisasi belanja melampaui anggaran pada 14 perangkat daerah, mengakibatkan realisasi belanja per sub kegiatan senilai Rp41.581.021.757,13 tidak memiliki dasar pelaksanaan anggaran; Penganggaran dan realisasi belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan Perpres, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp6.796.503.750,00; dan

- d. Pengamanan BMD berupa tanah dan kendaraan bermotor belum memadai, mengakibatkan perangkat daerah terkait belum dapat melakukan balik nama BPKB dalam rangka pengamanan administrasi, dan Pemerintah Provinsi Bali berpotensi kehilangan atau berkurangnya enam bidang aset tanah yang belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait senilai Rp68.392.410.000,00.

5. Rekomendasi BPK

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan Gubernur Bali antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD menyusun mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA perangkat daerah mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Pergub mengenai tata cara pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi RKA perangkat daerah berpedoman pada Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional;
- d. Kepala Dislautkan:
 - 1) Mengajukan proses pembuatan BPKB baru untuk 12 kendaraan bermotor dalam rangka pengamanan hukum BMD; dan
 - 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait atas tiga bidang tanah di Desa Pejarakan, melanjutkan proses sertifikasi atas tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi Bali, serta melakukan pencatatan ulang bidang tanah tersebut dalam KIB sesuai ketentuan.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 65.B/LHP/XIX.DPS/05/2022.

6. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021

Untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2021, BPK mengembangkan kriteria pemeriksaan yang telah dikomunikasikan dengan entitas untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yaitu : 1) Apakah Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan; 2) Apakah Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil; dan 3) Apakah Pemerintah Provinsi Bali telah memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kemiskinan, namun demikian BPK menemukan permasalahan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai hasil pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Bali untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dalam mengoordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat, serta mengharmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat, karena TKPK Provinsi Bali belum optimal melaksanakan tugas pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dalam hal penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk memastikan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan.

Untuk meningkatkan kinerja upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan kemiskinan, BPK merekomendasikan Gubernur Bali antara lain agar memerintahkan:

a. TKPK Provinsi Bali:

- 1) Menyusun usulan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang antara lain mengatur strategi penanggulangan kemiskinan lintas program/kegiatan dan lintas kabupaten/kota yang berdampak pada pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terukur dan mekanisme untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing program/kegiatan dalam mendukung pengentasan kemiskinan sesuai target pencapaian RPJMD;
- 2) Menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- 3) Lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.


b. PD terkait lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.



Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan kinerja dan rekomendasi


Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan kinerja dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP Nomor 65.C/LHP/XIX.DPS/05/2022.

Denpasar, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Presidensi/Jawab Pemeriksaan. 

Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan-718 



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 65.B/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Wahyu Prigono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan -718

